



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN


SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA**

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TUBAN



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika;
- b. bahwa pencegahan peredaran, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
- c. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran narkotika, dan obat-obat terlarang lainnya dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah badan atau dinas yang membidangi urusan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
10. Obat-obatan terlarang adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
12. Pengendalian adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan mengendalikan peredaran Narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan terlarang lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan terlarang lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
17. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
18. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandudari ketergantungan narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.
22. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.
24. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
25. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, kemitraan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya pencegahan peredaran, pengendalian, pengawasan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya;
- d. menciptakan ketertiban dalam masyarakat, terutama dampak yang sangat membahayakan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya; dan
- e. memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi sosial masyarakat dan organisasi kepemudaan;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya;
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan peredaran, pengendalian, pengawasan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya meliputi:
 - a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - b. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
 - d. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.
 - e. menyediakan dukungan upaya rehabilitasi medis dan sosial di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dan/atau kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan dan/atau badan hukum.
- (3) Kemitraan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Komunitas Intelijen daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. upaya khusus bagi Pemakai Pemula;
- g. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan lembaga pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- d. melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada PNS dilingkungan pemerintah daerah dan karyawanBUMD, Tempat Usaha, Hotel, dan tempat hiburan;
- e. pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan; dan
- f. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh relawan, pekerja sosial, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha atau Lembaga Pendidikan.
- (3) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder;
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 9

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 12

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui keluarga

Pasal 13

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk tim penanggulangan bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuninya serta tempat-tempat usaha dan/atau tempat hiburan di lingkungannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya;
 - c. membawa pecandu narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya ke ipwl; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan masing-masing.

Bagian kelima
Pencegahan melalui Lembaga Pendidikan
Pasal 15

Pencegahan melalui lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di lembaga pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, Kabupaten atau BP2GND, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama; Tokoh Masyarakat, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada lembaga pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pendidikannya.

Pasal 16

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf d dan huruf e di lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di lembaga pendidikan.

Pasal 17

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, lembaga pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab lembaga pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab Lembaga Pendidikan dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, antara lain :
- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah daerah, Aparat Keamanan dan Pihak Swasta, dan pihak swasta.

Pasal 21

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi peredaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 22

Instansi pemerintah daerah, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah wajib melakukan upaya pencegahan peredaran, pengendalian terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan antara lain dengan cara :

- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara periodik.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara periodik.

Pasal 25

(1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meminta kepada pimpinan, anggota DPRD, dan staf sekretariat DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan, anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara periodik.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel dan Tempat Hiburan

Pasal 26

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. mewajibkan kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan

- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan miliknya.
- e. melaksanakan test narkoba sewaktu-waktu secara periodik.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 27

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/ atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 28

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, Berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kesebelas

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 29

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VII

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.

- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Tempat Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 32

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

- b. penetapan Pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (4) Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- 3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang- kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.

Pasal 35

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/ perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 36

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 37

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial.

BAB VIII

UPAYA REHABILITASI

Pasal 39

- (1) Upaya Rehabilitasi adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. pasca rehabilitasi;
 - c. rawat lanjut

BAB IX

PASCA REHABILITASI

Pasal 40

- (1) Terhadap pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terkait.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Tempat Rehabilitasi wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bakesbangpol, Forum Masyarakat & Kepemudaan dan Pol PP.
- (2) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan sumber data/informasi kegiatan Tempat Rehabilitasi.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. tempat Rehabilitasi memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK Kabupaten;
 - b. tempat Rehabilitasi memberikan laporan kepada Bakesbangpol untuk laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba untuk disampaikan ke Bupati;
 - c. data/informasi Kegiatan Tempat Rehabilitasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi;
 - d. dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan sendiri kegiatan Tempat Rehabilitasi laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (4) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;

- e. cara pakai zat;
- f. diagnosa; dan
- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 42

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 43

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya Kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum dan/atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum;
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang Lainnya.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, dan diskusi.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 48

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 4 Nopember 2016
BUPATI TUBAN
ttd
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,
ttd
BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 75
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 354-20/2016

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Kabupaten Tuban



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di daerah. Bupati melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

Bupati dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya:
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 3) Melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan: (i) Organisasi kemasyarakatan; (ii) Swasta; (iii) Perguruan tinggi; (iv) Sukarelawan; (v) Perorangan; dan/atau (vi) Badan hukum.

- 4) Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - 5) Menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- Peraturan daerah ini diharapkan dapat member kejelasan dan pengaturan mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, antara lain meliputi:
- a. antisipasi dini;
 - b. pencegahan;
 - c. penanganan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. pasca rehabilitasi;
 - f. upaya khusus bagi Pemakai Pemula;
 - g. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
 - h. partisipasi masyarakat;
 - i. pembinaan dan pengawasan; dan
 - j. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan asas "Pengayoman" adalah bahwa berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" Adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus menjalin kemitraan, baik dengan keluarga, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi social masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum" adalah setiap Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat ilmiah dan jaminan terwujudnya kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang Lainnya.

Huruf b

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf c

Mewujudkan lembaga pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan seluruh warga sekolah, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bebas Narkotika, sehingga patut menjadi contoh bagi generasi muda.

Huruf f

Tempat usaha, Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Tempat usaha, Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya perlu mendapat dukungan penuh dari media massa yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang bahaya Narkotika.

Huruf i

Tempat Ibadah dan/atau Tempat Pengajian menjadi sarana yang cukup efektif untuk memberikan pesan moral terkait larangan untuk mengkonsumsi atau bahaya peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan obat-obatan terlarang lainnya karena hal itu dilarang oleh agama.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prevalensi" adalah jumlah penderita atau pecandu dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika di suatu tempat dalam suatu masa.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pencabutan izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang telah terbukti secara hukum menjadi tempat transaksi dan/atau peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 75